



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (R K P D
KOTA TOMOHON TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2012:

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pernomaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
13. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 1).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA TOMOHON TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kota Tomohon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon
3. Walikota adalah Walikota Tomohon
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2011-2015, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Tomohon yang memuat perubaran dari Visi, Misi dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012, selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2012.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan

dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana keluaran program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

- 8 Rencana Kerja Saluran Kerja Perangkat Daerah Tahun 2012, selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk kurun waktu tahun 2012.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012, disusun dengan sistematika sebagaimana tersebut dalam buku lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu satu tahun tertutup mulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 berfungsi sebagai
 - a Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kelembagaan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2012.
 - b Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD dan RKA-SKPD Tahun 2012.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kepala Dmas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2012 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2012.

Pasal 6


Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2012 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Walikota itu berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan acuan Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal

2011

Pit. WALIKOTA TOMOHON
WAKIL WALIKOTA,




JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal

2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH,



Ors. ARNOLD POLI, SH., MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630815 198803 1019

SERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2011 NOMOR 16